



LEMBARAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOMOR 2 TAHUN 2006

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR 2
TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN
KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN
BANGKA BELITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2005;
- b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2005 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan perubahan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
 - 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4417) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4569);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 29);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

dan

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR 2 TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 29), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

26. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD berupa pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan, penyediaan rumah jabatan Pimpinan DPRD dan perlengkapannya, rumah dinas dan perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPRD, pemberian pakaian dinas, uang duka wafat/tewas dan bantuan biaya pengurusan jenazah.
2. Ketentuan Pasal 10 diubah dan ditambah huruf i dan j sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari :

- a. Uang Representasi;

- b. Uang Paket;
 - c. Tunjangan Jabatan;
 - d. Tunjangan Panitia Musyawarah;
 - e. Tunjangan Komisi;
 - f. Tunjangan Panitia Anggaran;
 - g. Tunjangan Badan Kehormatan;
 - h. Tunjangan Alat Kelengkapan lainnya;
 - i. Tunjangan Keluarga;
 - j. Tunjangan Beras.
3. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

Pimpinan atau Anggota DPRD yang duduk dalam Panitia Musyawarah atau Komisi atau Panitia Anggaran atau Badan Kehormatan atau Alat Kelengkapan lainnya yang diperlukan, diberikan tunjangan alat kelengkapan sebagai berikut :

- a. Ketua sebesar 7,5% (tujuh setengah perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
 - b. Wakil Ketua sebesar 5% (lima perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
 - c. Sekretaris sebesar 4% (empat perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
 - d. Anggota sebesar 3% (tiga perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.
4. Ketentuan Pasal 16 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (4) sehingga ketentuan Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya diberikan jaminan pemeliharaan kesehatan dalam bentuk pembayaran premi asuransi kesehatan kepada Lembaga Asuransi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
 - (2) Keluarga Pimpinan dan Anggota DPRD yang mendapat jaminan pemeliharaan kesehatan yaitu suami atau istri dan 2 (dua) orang anak.
 - (3) Besarnya premi asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya general check up 1 (satu) kali dalam setahun bagi Pimpinan dan Anggota DPRD.
 - (4) Pembayaran premi asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD.
5. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan Pimpinan atau rumah dinas Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan.
- (2) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (3) Pemberian tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan

rasionalitas serta standar harga setempat yang berlaku.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
 - (5) Dalam hal kondisi keuangan daerah memungkinkan, guna mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD kepada masing-masing komisi dapat disediakan kendaraan Dinas Operasional yang pelaksanaan lebih lanjut ditetapkan dengan Peraturan Gubernur setelah memperhatikan pertimbangan Pimpinan DPRD dengan tetap memperhatikan prinsip penghematan, kepatutan dan kewajiban.
6. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pakaian dinas beserta atributnya terdiri dari :
 - a. Pakaian Sipil Harian 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - b. Pakaian Sipil Resmi 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - c. Pakaian Sipil Lengkap 1 (satu) pasang dalam 5 (lima) tahun;
 - d. Pakaian Dinas Harian lengan panjang 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.

- (2) Standar Satuan Harga dan kualitas bahan pakaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur setelah mendapat pertimbangan dari Pimpinan DPRD dengan tetap memperhatikan prinsip penghematan, kepatutan dan kewajaran.
7. Ketentuan Pasal 25 ayat (2) diubah, di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a) dan dalam ayat (2a) ditambah huruf f dan ayat (5) dihapus, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

- (1) Belanja Penunjang Kegiatan disediakan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD.
- (2) Belanja Penunjang Kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan Rencana Kerja yang ditetapkan Pimpinan DPRD.
- (2a) Rencana Kerja DPRD dapat berupa kegiatan :
- a. rapat-rapat;
 - b. kunjungan kerja;
 - c. penyiapan Rancangan Peraturan Daerah, pengkajian dan penelaahan Peraturan Daerah;
 - d. peningkatan sumber daya manusia dan profesionalisme;

- e. koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan.
 - f. masa Reses.
- (3) Fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. Legislasi;
 - b. Anggaran;
 - c. Pengawasan.
- (4) Tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. membentuk Peraturan Daerah yang dibahas dengan Gubernur untuk mendapat persetujuan bersama;
 - b. menetapkan APBD bersama-sama dengan Gubernur;
 - c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya, Peraturan Gubernur, APBD, Kebijakan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah dan kerja sama internasional di daerah;
 - d. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Gubernur/Wakil Gubernur kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri;
 - e. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap rencana perjanjian internasional yang menyangkut kepentingan daerah;

- f. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur dalam pelaksanaan tugas desentralisasi; dan
- g. tugas-tugas dan wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.

(5) Dihapus.

(6) Harga Satuan Belanja Penunjang Kegiatan DPRD disusun secara terukur, wajar, patut, rasional dan tidak bersentuhan dengan rasa keadilan yang berlaku di masyarakat, mengacu kepada harga standar barang dan jasa yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(7) Rencana Kerja yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD diformulasikan ke dalam RASK/DASK berkenaan.

8. Di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 26 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a), ketentuan Pasal 26 ayat (3) diubah, di antara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3a) sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

- (1) Sekretaris DPRD menyusun belanja DPRD yang terdiri atas belanja penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD, tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD dan Belanja Penunjang Kegiatan DPRD yang diformulasikan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan

Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD.

- (2) Belanja penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dianggarkan dalam Pos DPRD.
- (2a) Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tersebut dalam ketentuan Pasal 21 dianggarkan dalam Pos DPRD.
- (3) Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam ketentuan Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 22 dan Belanja Penunjang Kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) dianggarkan dalam Pos Sekretariat DPRD yang diuraikan ke dalam jenis belanja sebagai berikut:
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Perjalanan Dinas;
 - d. Belanja Pemeliharaan;
 - e. Belanja Modal.
- (3a) Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24 dianggarkan dalam Pos DPRD.
- (4) Pengelolaan belanja DPRD dilaksanakan oleh Sekretaris DPRD dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 20 Maret 2006

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

A. HUDARNI RANI

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 20 Maret 2006

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

SUHAIMI M. AMIN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2005 NOMOR 2 SERI E

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR 2 TAHUN 2005
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR 2 TAHUN 2005
TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

I. UMUM

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah mengalami perubahan, karena dalam pelaksanaannya terdapat perbedaan penafsiran pasal-pasal dan penjelasan pasal tertentu. Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2005 perlu dilakukan perubahan.

Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selain dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 juga dimaksudkan untuk lebih menjamin kepastian dan ketertiban hukum, memberikan rasa keadilan, menghilangkan berbagai penafsiran yang timbul, dan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 10

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 14

Cukup jelas

Angka 4

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pemeliharaan kesehatan" adalah upaya yang meliputi peningkatan, penyembuhan, dan pemulihan kesehatan. Besarnya premi asuransi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD paling tinggi sama dengan besarnya premi asuransi Gubernur yang bersangkutan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan suami atau istri adalah 1 (satu) orang suami atau 1 (satu) orang istri.

Yang dimaksud dengan anak adalah anak kandung atau anak angkat yang diberlakukan sama dengan ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Angka 5
Pasal 21
Cukup jelas.

Angka 6
Pasal 22
Cukup jelas.

Angka 7
Pasal 25
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (2a)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Yang dimaksud dengan berkenaan adalah belanja penunjang kegiatan DPRD disusun berdasarkan Rencana Kerja berorientasi kepada program oriented bukan kepada Budget Oriented. Sesuai dengan hakekat sistem penganggaran berbasis kinerja, maka langkah awal adalah menentukan rencana kerja yang meliputi : target kinerja, indikator kinerja, program dan kegiatan yang

akan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun ke depan.

Sedangkan langkah kedua dengan mempertimbangkan skala prioritas dan kemampuan keuangan daerah maka diperhitungkan pembiayaannya.

Angka 8

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (2a)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan diuraikan ke dalam jenis belanja adalah sebagai berikut :

- a. belanja pegawai antara lain untuk kebutuhan belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Sekretariat DPRD sesuai dengan golongan jabatan;
- b. belanja barang dan jasa yaitu untuk kebutuhan belanja barang dan jasa habis pakai, seperti alat tulis kantor, pakaian dinas Pimpinan dan Anggota DPRD dan Pegawai Sekretariat DPRD, premi asuransi kesehatan, konsumsi rapat daerah, belanja listrik, telepon, air, gas

dan ongkos kantor lainnya;

- c. belanja perjalanan dinas yaitu belanja perjalanan Pimpinan dan Anggota DPRD dalam rangka melaksanakan tugasnya atas nama lembaga perwakilan rakyat daerah baik di dalam Daerah maupun ke luar Daerah yang besarnya disesuaikan dengan standar perjalanan dinas Pegawai Negeri Sipil Tingkat A yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;
- d. belanja pemeliharaan antara lain pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor DPRD dan Sekretariat DPRD, rumah jabatan Pimpinan dan rumah dinas Anggota DPRD dan kendaraan Dinas Pimpinan DPRD;
- e. belanja modal antara lain untuk kebutuhan pembangunan/perluasan/penambahan Gedung Kantor/Rumah Jabatan/Rumah Dinas, pengadaan perlengkapan/peralatan rumah jabatan Pimpinan DPRD dan atau rumah dinas Anggota DPRD, perlengkapan/ peralatan

kantor, pengadaan
kendaraan dinas
Pimpinan DPRD, yang
sifatnya menambah nilai
kekayaan daerah.

Ayat (3a)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR 32